



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 12.336/20.6b/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : KB HARAPAN KITA
Penyelenggara : PKK Desa Bumiayu
Pengelola : Drs Muh. Tamhid
Nomor : 001/KB.HK/III/2013
Tanggal : 25 Maret 2013
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : KB HARAPAN KITA
Alamat : Jl. Kalipetung, Bumiayu, Kajoran
Penyelenggara : PKK Desa Bumiayu
Pengelola : Drs Muh Tamhid

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **21 April 2014 - 21 April 2018**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 April 2014



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Kajoran.

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **21 April 2014 - 21 April 2018**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 April 2014



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Kajoran.

IJIN PENDIRIAN

No : 04.2/177/004/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bekti Suprayitna A.Md

Alamat : Bumiayu Rt 03 Rw 02 Bumiayu Kajoran Magelang.

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini memberikan ijin kepada :


Nama : Drs.H. Muh Tamhid

Alamat : Parakan 03/04 Bumiayu Kajoran Magelang.

Untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ **KB HARAPAN KITA** ” yang beralamat di SDN BUMIAYU Desa Bumiayu Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang terhitung mulai **01 September 2012.**

Demikian surat ini dibuat, mohon menjadi periksa dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Bumiayu



BEKTI SUPRAYITNA A.Md